



**PUTUSAN**

Nomor 117 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMAD ZAINI SETIAWAN bin MANSUR;**  
Tempat Lahir : Banyuasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/27 Mei 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dewa Ruci LK. IV Kelurahan Betung,  
Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZAINI SETIAWAN bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 117 K/Pid/2024



menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ZAINI SETIAWAN bin MANSUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek DAIHATSU, jenis MB Barang model *pick up* warna hitam nomor registrasi BG 8561 JF, Noka MHKP3BA1JFK092590, Nosin MF56240, berikut terlampir 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil, atas nama pemilik Suhardi) dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) unit *Cover Cylinder Head* (nomor seri ARROW C-96);
- 1 (satu) unit *Cover Gear Box* (nomor seri AO 5039);
- 1 (satu) unit *Cover Gear Box* (nomor seri AO 5031);

Dikembalikan ke PT. Pertamina Regional 1 Zona 4 Ramba Field melalui Saksi Budi Ardi Andika bin Junaidi Soba;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 168/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZAINI SETIAWAN bin MANSUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penadahan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 117 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek DAIHATSU, jenis MB Barang model *pick up* warna hitam nomor registrasi BG 8561 JF, Noka MHKP3BA1JFK092590, Nosin MF56240, berikut terlampir 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil, atas nama pemilik Suhardi) dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 2 (dua) unit *Cover Cylinder Head* (nomor seri ARROW C-96);
- 1 (satu) unit *Cover Gear Box* (nomor seri AO 5039);
- 1 (satu) unit *Cover Gear Box* (nomor seri AO 5031);

Dipergunakan dalam perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN Sky atas nama Irham alias Agil bin Romli Alm.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 228/PID/2023/PT PLG tanggal 26 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 168/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.B/2023/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 Penuntut Umum pada

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 117 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Oktober 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *judex facti* karena belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 117 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Irham alias Agil bin Romli Alm. mendapatkan 2 (dua) buah *Cover Arm Cylinder* dan 2 (dua) buah *Cover Gear Box* milik PT. Pertamina Field Ramba dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya, Terdakwa membeli 8 (delapan) buah plat tutup mesin, 8 (delapan) besi bulat seperti setir, dan 15 (lima belas) batang besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan berat total 91 (sembilan puluh satu) kilogram harga perkilonya adalah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga Terdakwa membayar sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Irham alias. Agil bin Romli Alm. serta orang tersebut (yang menjual besi) bersama-sama mengangkut besi tersebut ke mobil jenis Grand Max *pick up* warna hitam BG 8561 JF. Barang yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah barang milik perusahaan PT. Pertamina Ramba Field barang yang hilang diambil orang. Rencananya barang tersebut akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa tidak menanyakan terlebih dahulu kepada penjual mengenai asal usul perolehan barang-barang tersebut melainkan langsung membelinya;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa bersama dengan Saksi Irham alias Agil bin Romli Alm. secara sadar untuk tidak mencari tahu kepemilikan barang-barang tersebut terlebih dahulu sebagai upaya untuk memastikan barang tersebut diperoleh tidak melawan hukum, selain itu pula Terdakwa bersama dengan Saksi Irham alias Agil bin Romli Alm. sebagai pedagang barang rongsokan seharusnya menanyakan perolehan barang-barang tersebut terlebih

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 117 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 117 K/Pid/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 117 K/Pid/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)